



PUTUSAN

Nomor 556 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL HADI alias HADI bin MARSUDI;**

Tempat lahir : Pangkalpinang;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/3 Desember 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Sampur Atas RT. 01, RW. 01,
Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit
Intan, Kota Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.556 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HADI Alias HADI Bin MARSUDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HADI Alias HADI Bin MARSUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas alat hisap shabu sebagai bong;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) buah pipa sedotan;
 - 2 (dua) buah pipet plastik sedotan sedotan digunakan sebagai sendok;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik strip;
 - 1 (satu) ball plastik strip ukuran sedang;
 - 1 (satu) ball plastik strip ukuran besar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No.556 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp tanggal 10 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HADI alias HADI bin MARSUDI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I*”, sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/ bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6866 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik strip;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox;
 - 2 (dua) helai tissue;
 - 1 (satu) buah plastik roti merk Kartika bakery;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Karmila Amelia alias Amel binti Zakaria;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dina Mariati alias Maria binti Nurdin;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.556 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas alat hisap shabu sebagai bong;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) buah pipa sedotan;
- 2 (dua) buah pipet plastik sedotan sedotan digunakan sebagai sendok;
- 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah plastik strip;
- 1 (satu) ball plastik strip ukuran sedang;
- 1 (satu) ball plastik strip ukuran besar

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 52/PID. SUS/2019/PT BBL tanggal 15 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 September 2019 Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp. yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.556 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi 14 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Judex Facti didalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Pondok Indah II Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Terdakwa mendapat *whatsapp* dari saksi sdri Dina Mariati alias Maria binti Nurdin yang pada intinya ada yang memesan sabu kepada Terdakwa seberat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa mengantar sabu pesanan saksi Dina tersebut berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok dan menyerahkan sabu tersebut kepada sdri Dina Mariati setelah itu sdri Dina Mariati langsung

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.556 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib dirumah Terdakwa datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas alat hisap sabu sebagai bong, 2 (dua) buah pipa sedotan, 2 (dua) buah pipet plastik sedotan digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih, 1 (satu) buah plastic strip, 1 (satu) ball plastik strip ukuran sedang, 1 (satu) ball plastic strip ukuran besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang Nomor 74/POL/10543.00/2019 tanggal 13 April 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalpinang sdr. Rohmadi, S.IP atas 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat *brutto* 1,05 (satu koma nol lima) gram dan dengan berat *netto* seluruhnya 0,6866 (nol koma enam delapan enam enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 274 BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 24 April 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti dalam berkas perkara ini adalah benar mengandung *methamfetamina*;
- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut di atas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dan penjatuhannya pidana haruslah sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang hanya membawa 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat *brutto* 1,05 (satu koma nol lima) gram dan dengan berat *netto* seluruhnya 0,6866 (nol koma enam delapan enam enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.556 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 52/PID. SUS/2019/PT BBL tanggal 15 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp tanggal 10 September 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ABDUL HADI alias HADI bin MARSUDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 52/PID.SUS/2019/PT BBL tanggal 15 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Pgp tanggal 10 September 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.556 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.556 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)